

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN



RSUD TAPAN



Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 090/SK/RSUD TAPAN/ II- 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasi dan mengarahkan menangani hal yang berkaitan dengan etik kedokteran, serta menyusun kebijakan pelayanan Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan perlu dibentuk wadah profesional medik.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu dibentuk Komite Medik dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tamabahan Lembaga Negara Nomor 3637);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998 Tentang Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Sk/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit ;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TAPAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT TAPAN.
- Kedua : Komite Medik Rumah Sakit Tapan dimaksud dalam diktum pertama beserta fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 17 Februari 2020

DIREKTUR,

dr. Effrina Mirna

NIP. 19840427 201412 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 090/SK/RSUD TAPAN/ II- 2020
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK

Ditetapkan di Tapan

No	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	Dr.Bismel Kasri Hanza	Ketua	
2.	Drg. Nesa Okvi Hardila	Sekretaris	
3.	Dr. Ngela Yulastri	Sub.Komite Kredinsial	
4.	Dr. Endah Armelya Sari	Sub.Komite Mutu Profesi	
5.	Dr.Endah Pama Delah	Sub.Komite Etik dan Disiplin Profesi	

Pada tanggal 17 Februari, 2020
DIREKTUR.

Dr. Efrina Mirna

NIP. 19840427 201412 2 001